

SKRIPSI
KEDUDUKAN HASIL AUTOPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2025/PN PLG)



OLEH:

DIRA PRISKA

502022178

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
KEDUDUKAN HASIL AUTOPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN No. 399/PID.SUS/2025/PN.PLG)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Starta-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH:

DIRA PRISKA

NIM 502022178

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Seminar Skripsi

Palembang, 14 Maret 2026

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili,SH.,M.H

NBM/ NIDN:758351/0205096301

Pembimbing II




Evy Febrivani,SH.,M.H

NBM/NIDN:1422016/0212029002

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.HUM

NBM/NIDN:1167483/0010107904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: KEDUDUKAN HASIL AUTOPSI DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN No.
399/PID.SUS/2025/PN.PLG)**



NAMA : DIRA PRISKA
NIM : 502022178
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. Mulyadi Tanzili,SH.,M.H
2. Evy Febriyani,SH.,M.H

()
()

Palembang, 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


- Ketua : Dr. A. Latif, S.H.,M.Kn.**
Anggota : 1. Dr.Slamet Riyanto, S.H.,M.H.
2. Syahriati Fakhriah,SH.,MH.

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Starta 1

NAMA : DIRA PRISKA

NIM : 502022178

PRODI : HUKUM

JUDUL : KEDUDUKAN HASIL AUTOPSI DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN No. 399/PID.SUS/2025/PN.PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NBM/ NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II



Evy Febriyani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1422016/0212029002

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.HUM
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dira Priska
NIM : 502022178
Email : dirapriska19@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Serjana
Judul Skripsi : Kedudukan Hasil Autopsi Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Studi
Putusan No. 399/Pid.Sus/2025/Pn.Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di intitusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akadenik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 10 Maret 2026



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dira Priska
NIM : 502022178
Email : dirapriska19@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Kedudukan Hasil Autopsi Dalam Penegakan Hukum Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.
399/Pid.Sus/2025/Pn.Pig)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 10 Maret 2026



Dira Priska

502022178

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Mulvadi Tanzili SH. M.H

NBM/NIDN:758351/0205096301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الْحَكِيمِينَ بِأَحْكَمِ اللَّهِ أَلَيْسَ

“Bukankah Allah hakim yang paling adil?”


(QS. At-Tin : 8)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Teruntuk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Teruntuk Abak dan Mamakku yang tercinta, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang engkau berikan.
3. Teruntuk Kakak-kakakku dan Ayuk-ayukku.
4. Teruntuk orang yang setia mendampingi.
5. Teruntuk teman-teman seperjuanganku, Huru hara dan Kkn65 kelompok 13.
6. Teruntuk almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Dira Priska	
NIM	: 502022178	
Tempat, Tanggal Lahir	: Musi Banyuasin, 11 Maret 2003	
Status	: Mahasiswa	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat Indah	: Jl. R.A abusamah, Perumahan Villa Sukajaya Blok C1, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang.	
No.Telp.	: 081977740007	
<i>E-mail</i>	: dirapriska19@gmail.com	
No.Hp	: 082276841537	
Nama Ayah	: Darman	
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta	
Alamat Indah	: Jl. R.A abusamah, Perumahan Villa Sukajaya Blok C1, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang.	
No. Hp	: 081977740007	
Nama Ibu	: Martina	
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga	
Alamat Indah	: Jl. R.A abusamah, Perumahan Villa Sukajaya Blok C1, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang.	

No.Hp : 081958746644

Wali : Lidia

Riwayat Pendidikan*)

TK : -

SD : SD Negeri Kepayang

SMP : SMP Negeri 46 Palembang

SMA : SMA Negeri 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Starta-1 pada Jurusan/Program
Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022.

ABSTRAK

KEDUDUKAN HASIL AUTOPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2025/PN PLG)

DIRA PRISKA

Hasil autopsi forensik memegang peranan penting dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana karena mampu menjelaskan secara ilmiah sebab kematian korban, mekanisme terjadinya kematian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam praktik peradilan pidana, hasil autopsi dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* yang berkedudukan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru UU Nomor 20 Tahun 2025, khususnya sebagai keterangan ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hasil autopsi dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana serta menilai sejauh mana hasil autopsi tersebut dipertimbangkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Plg, hasil autopsi memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam proses pembuktian, karena menjadi dasar ilmiah bagi hakim untuk menilai sebab kematian korban serta mengaitkannya dengan perbuatan terdakwa. Dengan adanya hasil autopsi, pembuktian unsur menghilangkan nyawa orang lain menjadi lebih kuat dan turut membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, hasil autopsi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap alat bukti lainnya, tetapi juga berperan signifikan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berlandaskan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Pembuktian, Pembunuhan Berencana, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

THE LEGAL STATUS OF AUTOPSY RESULTS IN THE LAW ENFORCEMENT OF PREMEDITATED MURDER (A STUDY OF DECISION NUMBER 399/PID.SUS/2025/PN PLG)

DIRA PRISKA

Forensic autopsy results play an important role in the enforcement of law in cases of premeditated murder because they are able to scientifically explain the cause of death, the mechanism of death, and the causal relationship between the perpetrator's actions and the resulting consequences. In criminal court practice, autopsy results are documented in the form of a Visum et Repertum, which holds the status of lawful evidence as stipulated in Article 268 paragraph (1) of the new Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), Law Number 20 of 2025, particularly as expert testimony. This research aims to examine the legal position of autopsy results in the enforcement of law in cases of premeditated murder and to assess the extent to which such autopsy results were considered by the judges in Decision Number 399/Pid.Sus/2025/PN Plg. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in Decision Number 399/Pid.Sus/2025/PN Plg, the autopsy results hold an important and strategic position in the evidentiary process, as they provide a scientific basis for the judges to assess the cause of death and to link it to the defendant's actions. With the existence of autopsy results, the proof of the element of unlawfully taking another person's life becomes stronger and contributes to forming the judges' conviction in rendering their verdict. Therefore, autopsy results not only function as a complement to other forms of evidence but also play a significant role in realizing law enforcement that is just and grounded in legal certainty.

Keywords: *Visum et Repertum, Evidence, Premeditated Murder, Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan Hasil Autopsi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Plg)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seminar proposal skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, selaku pimpinan universitas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin.S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili,S.H.,M.H. Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, serta arahan yang sangat berarti dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Evy Febriyani,S.H.,M.H. Pembimbing II, yang juga telah memberikan saran, masukan, semangat, serta petunjuk yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan dengan baik selama penulis menjalani masa perkuliahan;
8. Seluruh keluarga tersayangku, khususnya ibu, ayah, ayuk dan kakak, serta keluarga besar lainnya, yang senantiasa memberikan doa, dorongan, semangat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Terima kasih kepada Riana, Hazel, Aulia, Putri, Sinta, Jenni, Mutiara yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada Dira Priska yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun dengan kesabaran, usaha, dan doa, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

Palembang,.....2026

Penulis

Dira Priska

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xii</i>
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8

E. Kerangka Konseptual.....	9
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Tindak pidana pembunuhan berencana	16
B. Pengertian autopsi forensik	23
C. Autopsi sebagai Alat Bukti	28
D. Pengertian Alat Bukti dalam KUHAP.....	32
E. Penegakan hukum pidana	36
F. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	40
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHAP.....	47
B. Relevansi Hasil Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Plg	55
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
--------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Autopsi dan <i>Visum</i>	5
Tabel 1.2 <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
Tabel 2.1 Perbedaan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Tindak pidana Pembunuhan Berencana.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah sekumpulan ketentuan yang mengatur perbuatan yang dapat dikenai sanksi atau hukuman. Istilah 'pidana' mengandung makna bentuk penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang akibat melanggar hukum. Namun, penjatuhan hukuman tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tujuan utama pidanalisis bukan sekadar untuk menyebabkan penderitaan bagi pelanggar, tetapi untuk menegakkan keadilan dan menciptakan efek jera agar pelanggar tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang.

Hukum pidana bukan sekadar kumpulan norma atau pasal yang mengatur pemberian hukuman. Lebih dari itu, hukum pidana memiliki dimensi kemanusiaan yang penting, yaitu untuk melindungi martabat dan nilai individu, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada balas dendam tetapi juga bertujuan untuk mencapai pemulihan, menegakkan

keadilan, dan menciptakan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Kehidupan bermasyarakat setiap manusia tidak bisa lepas dari aturan. Aturan-aturan itu dibentuk untuk menjaga agar hubungan antar individu berjalan tertib dan adil. Salah satu bentuk aturan yang paling tegas adalah hukum pidana, yang berfungsi melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, melanggar nilai moral, dan mengancam ketertiban umum. Dalam konteks ini, dikenal istilah perbuatan pidana, yang menjadi dasar bagi negara untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan di ancam dengan hukuman untuk siapa pun yang melanggarnya. Larangan semacam itu tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi kebebasan individu, tetapi juga untuk melindungi kepentingan kolektif serta menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi dua unsur utama: adanya larangan hukum dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menilai kesalahan seseorang, tetapi juga menegakkan pertanggungjawaban pelaku di hadapan hukum. Pada dasarnya, fungsi hukum pidana tidak terbatas pada memberikan hukuman, tetapi juga bertujuan untuk mendidik, menegakkan keadilan, dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

¹ Jean-marie Tremblay et al., "Hukum Pidana," *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2016): hlm 6.

Pemahaman tentang perbuatan pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum pidana perlu dipandang sebagai jalan untuk menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, serta kepentingan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih humanis, penegakan hukum tidak lagi sekadar menghukum, melainkan juga memulihkan dan memperbaiki tatanan moral sosial.²

Pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk kejahatan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan karena, selain mengambil nyawa seseorang, perbuatan tersebut juga melanggar hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Menurut Pasal 459 KUHP Baru UU Nomor 20 Tahun 2025 di Indonesia, pembunuhan berencana didefinisikan sebagai perbuatan mengambil nyawa orang lain secara sengaja yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. Unsur perencanaan adalah pembeda utama antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa, karena menunjukkan kesadaran pelaku dan waktu untuk memikirkan serta mempersiapkan tindakannya dengan matang. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dan hukum pelaku menjadi lebih berat, yang menjadi alasan hukum mengenakan hukuman berat, termasuk hukuman mati, seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun.³

² Etheses IAIN Kediri, "Hukum Pidana," *Hukum Pidana*, 2023, hlm 31.

³ Jurnal Ilmu Sosial and Raymond Feryaldo, "Pembunuhan Berencana" 2, no. 3 (2024): hlm 46.

Hukum pidana menggunakan proses penyampaian bukti merupakan tahap krusial untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa pidana. Melalui proses pembuktian, hakim menilai apakah terdakwa memang telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang sah secara hukum. Menurut ketentuan KUHAP Indonesia, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika ada paling sedikit dua bukti yang sah yang didukung oleh keyakinan hakim bahwa terjadi tindak pidana oleh terdakwa tersebut. Dengan demikian, proses penyampaian bukti tidak hanya bergantung pada jumlah bukti yang diajukan tetapi juga pada kualitas dan legalitas cara memperoleh bukti tersebut.⁴

Alat bukti berfungsi penting sebagai dasar utama bagi hakim dalam menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 235(1) KUHAP Baru UU Nomor 20 Tahun 2025 di Indonesia, bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, betebaran terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan ,Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan di peroleh secara tidak melawan hukum. Setiap jenis bukti memiliki nilai pembuktian yang berbeda, namun semuanya berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengungkap kebenaran

⁴ Hizkia Andhitya Wijaya and Muhammad Rustamaji, "Pembuktian Dalam Persidangan Tindak Pidana," *Verstek* 11, no. 3 (2023): hlm 527.

materiil, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta dan realitas dari apa yang sebenarnya terjadi.⁵

Visum et Repertum (VeR) adalah laporan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap korban, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan penyidik untuk keperluan proses peradilan. Secara umum, *VeR* mencakup hasil pemeriksaan eksternal tubuh korban, seperti luka, memar, atau tanda-tanda kekerasan fisik yang terlihat. Oleh karena itu, kemampuan *VeR* untuk menentukan penyebab kematian secara tepat terbatas, karena tidak mencakup pemeriksaan rinci terhadap organ internal korban. Sementara itu, autopsi forensik merupakan pemeriksaan dalam tubuh mayat (bedah mayat) untuk mengetahui penyebab kematian secara ilmiah dan pasti, termasuk kondisi organ dalam dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kematian korban. Melalui autopsi, dokter dapat menjelaskan apakah kematian disebabkan kekerasan, penyakit, atau sebab lain.

Tabel 1.1 Perbedaan *Autopsi* dan *Visum*

Aspek	<i>Visum et repertum</i>	<i>Autopsi</i>
Pemeriksaan	Luar tubuh	Luar dan dalam tubuh
Pelaksana	Dokter umum/forensik	Dokter forensik
Bentuk hasil	Laporan tertulis visum	Laporan autopsi (visum autopsi)
Tujuan	Menilai luka atau kekerasan	Menentukan sebab dan cara kematian

⁵ Anis Dewi Lestari and Meliana Damayanti, "Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2018):hlm 54.

Kekuatan pembuktian	Cukup kuat	Lebih kuat dan detail
Alat bukti di persidangan	Surat dan/atau keterangan ahli	Surat dan/atau keterangan ahli

Sumber: Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Autopsi memiliki nilai pembuktian yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan *Visum et Repertum (VeR)* biasa, karena dapat memberikan kepastian ilmiah atau kebenaran materiil mengenai penyebab kematian seseorang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pemeriksaan luar jenazah tidak cukup untuk menentukan penyebab kematian secara pasti. Hanya melalui autopsi forensik proses penyingkapan penyebab kematian dapat dilakukan secara komprehensif dan akurat, sehingga misteri di balik kematian seseorang dapat terungkap dengan jelas berdasarkan temuan ilmiah.⁶

Salah satu kasus pembunuhan berencana dengan racun terhadap anak yang terjadi di Palembang adalah kasus Rika Amelia, Kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Palembang berawal dari peristiwa tragis yang mengguncang masyarakat. Seorang anak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pada awalnya, kematian korban sempat diduga sebagai kecelakaan biasa. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, muncul banyak kejanggalan pada tubuh korban yang menimbulkan dugaan kuat adanya tindak kekerasan. Untuk memastikan penyebab kematian, penyidik memutuskan untuk melakukan autopsi. Melalui proses medis tersebut,

⁶ Samsudi Samsudi et al., "Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan," *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): hlm 9-11.

terungkap bahwa korban ternyata meninggal akibat kekerasan benda tumpul yang mengenai bagian vital tubuhnya. Hasil autopsi inilah yang kemudian menjadi kunci utama dalam mengungkap fakta sebenarnya di balik kematian korban. Bukti medis itu membantu penyidik menyusun kronologi kejadian dan mengarahkan dugaan kepada pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai terdakwa.

Proses persidangan hasil Autopsi memegang peranan yang sangat penting sebagai bukti ilmiah. Kesaksian ahli forensik yang memeriksa tubuh korban memberikan penjelasan objektif mengenai mekanisme kematian dan pihak yang paling mungkin bertanggung jawab atas insiden tersebut. Temuan dan analisis ilmiah ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 459 KUHP. Melalui putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan tanggung jawab. Kasus ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan mayat bukan sekadar prosedur medis, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki nilai penting dalam penegakan hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus yang telah dijelaskan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna menelaah secara mendalam, hasil penelitian ini akan dituangkan menjadi karya ilmiah yang berjudul **"KEDUDUKAN HASIL AUTOPSI DALAM PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR
399/PID.SUS/2025/PN PLG)”.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hasil autopsi sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHAP?
2. Bagaimana relevansi hasil autopsi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Plg?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus membahas pada dua aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, penelitian menelaah bagaimana kedudukan hasil autopsi diatur dan dimaknai sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHAP. Dalam lingkup ini dibahas peran autopsi dalam membantu mengungkap kebenaran materiil, sejauh mana kekuatan pembuktiannya di hadapan hakim, serta batasan dan tantangan yang muncul dalam praktik persidangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dua atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. mengkaji dan menganalisis secara yuridis kedudukan hasil autopsi sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. menganalisis dan mengevaluasi relevansi serta signifikansi hasil autopsi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Plg.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pembuktian dan posisi hasil autopsi dalam sistem peradilan pidana.

b. Manfaat Praktis

Memberikan referensi bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan dokter forensik untuk meningkatkan pemahaman serta kualitas penggunaan hasil autopsi sebagai alat bukti.

E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.⁷
2. Hasil autopsi adalah catatan atau laporan resmi dari dokter forensik yang berisi temuan medis setelah memeriksa tubuh seseorang yang telah meninggal dunia. Laporan ini, yang dikenal dengan sebutan *visum et*

⁷ Ketut Wahyu Prasetya and Gde Made Swardhana, "Kedudukan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia" 9, no. 4 (n.d.).

repertum, penting karena membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti apa penyebab kematiannya, kapan kira-kira kematian terjadi, dan apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana.⁸

3. Penegakan hukum adalah proses di mana aturan-aturan hukum benar-benar dijalankan dan ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari.⁹
4. Tindak pidana adalah perilaku atau tindakan yang melanggar aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga bisa menimbulkan masalah hukum dan merugikan orang lain atau masyarakat secara luas.¹⁰
5. Pembunuhan berencana adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja dan penuh perhitungan mengambil nyawa orang lain. Tindakan ini dilakukan bukan karena emosi sesaat, tetapi telah dipikirkan dan direncanakan terlebih dahulu mulai dari niat, cara, hingga waktu untuk melakukan pembunuhan tersebut.¹¹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan ini, sebagai upaya untuk memperkuat tinjauan terhadap masalah yang akan dipelajari, adalah sebagai berikut:

⁸ Ineke And Yusuf, "Pengertian Dan Dasar Hukum Autopsi Forensik Di Indonesia Understanding And Legal Basis Of Forensic Autopsy", 2025, hlm 4990.

⁹ Meio Ambiente, "Penegakan Hukum," *Writer*, 2008, 1–6.

¹⁰ Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 129–34, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.131.

¹¹ Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp," *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): hlm 88–95.

Tabel 1.2 *Review* Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Pembahasan
1	Fungsi Autopsi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Racun Di Wilayah Sumatera Selatan	Muhammad Reyhan Saputra (Skripsi)	2022	membahas autopsi berfungsi sebagai alat bantu ilmiah bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap penyebab kematian dan membuktikan adanya unsur pidana dalam kasus pembunuhan menggunakan racun. ¹²
2	Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun	Bebby Yesica Debora Sagai (Skripsi)	2017	Membahas peran dan aspek hukum autopsi (bedah mayat) dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana menggunakan racun. ¹³
3	Peran Dokter Forensik Dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan Dan Pembuktian Pidana	FariSanti Febriyanti Nopalina Dikky Adji Mahendra Dea Alfian (Jurnal)	2024	menegaskan bahwa dokter forensik berperan penting sebagai jembatan antara ilmu kedokteran dan hukum. ¹⁴

¹² Muhammad Reyhan Saputra, *Fungsi Autopsi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Racun Di Wilayah Sumatera Selatan*, 2022: hlm 25.

¹³ Bebb666y Yesica Debora Sagai, "Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun," *Lex Crimen* VI, no. 8 (2017): hlm 8.

¹⁴ Farida Santi et al., "Peran Dokter Forensik Dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan Dan Pembuktian Pidana," *Dea Alfian INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): hlm 3.

Perbedaan analisis dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan yang dilakukan terhadap ketiga jurnal ini secara umum menyoroti pentingnya peran autopsi dan keahlian forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan. Autopsi tidak hanya membantu menemukan penyebab kematian secara ilmiah, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan. Saat *visum et repertum* diperkuat dengan keterangan langsung dari dokter ahli, hal ini sudah cukup memenuhi syarat pembuktian.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum. Fokus penelitian ini adalah menelaah berbagai aturan hukum yang berlaku, pandangan para ahli (doktrin hukum), serta putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini data primer, sekunder dan tersier sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber terkait secara langsung (putusan pengadilan). Sementara sumber data sekunder terdiri dari;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu: KUHP, KUHPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, serta Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Plg.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan tentang autopsi, pembuktian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan kegiatan pengumpulan berbagai sumber informasi atau data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta dokumen pendukung lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta hasil

putusan pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk melihat aspek hukum (normatif) yang didukung oleh data di lapangan (empiris).

Keduanya saling melengkapi, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh dan menjadi dasar dalam menarik kesimpulan akhir dari penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini mencakup beberapa bagian utama, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini membahas materi mengenai pengertian tindak pidana pembunuhan berencana, pengertian autopsi dan forensik, autopsi sebagai alat bukti, pengertian alat bukti dalam KUHAP, penegakan hukum pidana, optimalisasi penggunaan autopsi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III ini membahas kedudukan hasil autopsi sebagai alat bukti keterangan ahli menurut KUHAP dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Autopsi berperan mengungkap sebab dan cara kematian serta indikasi unsur kesengajaan, penerapannya dalam

pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2025/PN Plg. dan upaya pengoptimalan penggunaan hasil autopsi, mulai dari prosedur permintaan autopsi, kualitas pemeriksaan forensik, hingga penyusunan laporan yang lengkap agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup, bab ini berisikan rangkuman dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta memuat beberapa saran yang berkaitan dengan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Aflanie, dkk. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barama, Michael. (2013). *Kedudukan Visum et Repertum dalam Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cahyani, Tinuk Dwi. (2023). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*. Malang: UMM Press.
- Idries, A.M. (2012). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- La Dee, Mustakim. (2024). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT Media Penerbit Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2014). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parinduri, dkk. (2018). *Autopsi Forensik dan Visum et Repertum*. Medan: USU Press.
- Prakoso, Djoko. (2010). *Alat Bukti dan Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwoto, Ady. (2019). *Hukum Kedokteran Kehakiman*. Yogyakarta: Deepublish.
- Satria, Hariman. (2021). *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Soeparmono, R. (2011). *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Tim Visi Yustisia. (2014). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Visimedia.

B. JURNAL

- Jean-marie Tremblay et al., "HUKUM PIDANA," *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2016): hlm 6.
- Etheses IAIN Kediri, "Hukum Pidana," *Hukum Pidana*, 2023, hlm 31.
- Jurnal Ilmu Sosial and Raymond Feryaldo, "Pembunuhan Berencana" 2, no. 3 (2024): hlm 46.
- Hizkia Andhitya Wijaya and Muhammad Rustamaji, "Pembuktian Dalam Persidangan Tindak Pidana," *Verstek* 11, no. 3 (2023): hlm 527.
- Anis Dewi Lestari and Meliana Damayanti, "Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2018): hlm 54.
- Samsudi Samsudi et al., "Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan," *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): hlm 9-11.
- Ketut Wahyu Prasetya and Gde Made Swardhana, "Kedudukan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia" 9, no. 4 (n.d.).
- Ineke And Yusuf, "Pengertian Dan Dasar Hukum Autopsi Forensik Di Indonesia Understanding And Legal Basis Of Forensic Autopsy", 2025, hlm 4990.
- meio Ambiente, "Penegakan Hukum," *Writer*, 2008, 1–6.
- Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 129–34, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.131.
- Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp," *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): hlm 88–95.
- Muhammad Reyhan Saputra, *Fungsi Autopsi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Racun Di Wilayah Sumatera Selatan*, 2022: hlm 25.
- Bebb666y Yesica Debora Sagai, "Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun," *Lex Crimen* VI, no. 8 (2017): hlm 8.

- Farida Santi et al., “Peran Dokter Forensik Dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan Dan Pembuktian Pidana,” *Dea Alfian INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): hlm 3.
- Rebecca Hope and CA Berkeley, “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Title” 334, no. 1951 (2016): hlm 25-118.
- An Analysis and Number Pid, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” 14, no. 1 (2021): hlm 19–35, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.
- Hope and Berkeley, “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Title.”(2016) hlm 118-119.
- Wanda Eka et al., “Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa” 2 (2024):hlm 38-219.
- Ineke and Yusuf, “PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM AUTOPSI FORENSIK DI INDONESIA UNDERSTANDING AND LEGAL BASIS OF FORENSIC AUTOPSY.” (2025) hlm 4990.
- Ineke and Yusuf. (2025) hlm 4991.
- Ineke and Yusuf. (2025) hlm 4991-4993.
- Mei Halaman et al., “Nommensen Law Review Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Kepolisian Resor Pematangsiantar) Nommensen Law Review” 01 (2022): hlm 34-177.
- Puti Priyana, Singgih Hasanul Baluqia, and Wahyu Darmawan, “The Evidence of Electronic Information on the Online Fraud in the Perspective of Criminal Procedural Law in Indonesia,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): hlm 98-183 , <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848>.
- Ambiente, “Penegakan Hukum.” (2008) hlm 1.
- Pidana D I Indonesia, “Mekanisme Jalannya Hukum Acara Pidana Di Indonesia” 16, no. 1 (2025): hlm 1–24.

- M.H H.S. Brahmana,SH., “Teori Dan Hukum Pembuktian” 32, no. 3 (2021): hlm 86-167.
- Analysis and Pid, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” (2021) hlm 7.
- Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Sistem Pembuktian Dalam Proses,” *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018): hlm 19–33.
- Rozi. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Sistem Pembuktian Dalam Proses” *Jurnal Yuridis UNAJA* (2018): hlm 20.
- Kasmiati Et Al 2023, “Kedudukan Hukum Autopsi Ulang Dalam Pembuktian Tindak Pidana” 32, no. 3 (2021): hlm 86-167.
- Tindak Pidana, Pembunuhan Untuk, and Mencapai Kebenaran, “Jur II,” 2021, hlm 63- 351.
- Henny Saida Flora, Maidin Gultom, and Ica Karina, “The Evidential Power of *Visum et Repertum* in Solving Murder Cases in Indonesia” 8, no. 4 (2025): hlm 68-360.
- Direktori Mahkamah Agung “Putusan_399_pid,sus_2025_Pn Palembang” (2025) hlm 1-31.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang (KUHP BARU)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang (KUHP BARU)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan *Visum et Repertum* dan Autopsi